STUDI KOMPARATIF PENGANGKATAN ANAK DI TINJAU DARI HUKUM ADAT BALI DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Ni Ketut Noviani Wulandari

D1A010219

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara dan perbedaan pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali dan Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2007 dan menganalisis tentang status dan akibat hukum pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali dan Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2007. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pengangkatan anak. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan mempergunakan jenis penelitian hukum normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Hukum Adat Bali kedudukan anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya adalah sebagai anak kandung, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pengangkatan anak hanya sebatas pengasuhan atau pemeliharaan bukan pada pergantian status dan kedudukan

Kata kunci : Anak angkat, pelaksanaan pengangkatan anak

ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY OF ADOPTION IN TERMS OF CUSTOMARY LAW BALI AND GOVERMENT REGULATION NUMBER 54 OF 2007 ON THE IMPLEMENTATION OF CHILD ADOPTION

The purpose of this study was to determine the differences in procedures and adoption of children under customary law Bali and Government Regulation Number 54 of 2007 and analyze the status and the legal effect of adoption. Through this study is expected to contribute ideas for the development of science, especially regarding child adoption law. As for the research method used is to use the kind of normative legal research and empirical juridical. Results showed that the customary law bali position adopted child in the family is the adoptive parents as the biological child, while in government regulation number 54 of 2007 was limited to adoption or maintenance care not to turn the status and position

Key words : Foster child, implementation of the removal of the lift

1. **PENDAHULUAN**

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan dan menciptakan kesinambungan keturunan. Secara realitas, banyak dari pasangan suami istri yang ternyata belum berhasil mendapatkan keturunan meskipun hanya dengan seorang anak. Jadi, seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai. Dengan demikian apabila di dalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses pelanjutan generasi dapat berjalan.[[1]](#footnote-2)

Pengertian pengangkatan anak secara umum adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat bersangkutan.[[2]](#footnote-3) Pada masyarakat hukum ada Bali ikatan kekeluargaannya *patrilineal*, yaitu berdasarkan pada garis keturunan bapak. Hal ini membawa konsekwensi adanya peranan yang sangat penting bagi anak laki-laki sebagai penerus keturunan bagi keluarganya, sedangkan tidak demikian halnya dengan anak perempuan. Anak laki-laki sebagai penerus keturunan, mempunyai kewajiban bertanggung jawab terhadap pemujaan leluhurnya. Selanjutnya bagi mereka yang tidak mempunyai anak laki-laki seringkali akan melakukan perbuatan mengangkat anak sebagai penerus keturunan keluarganya.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mencakup ketentuan umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 6), jenis pengangkatan anak (Pasal 7 sampai dengan Pasal 11), syarat-syarat pengangkatan anak (Pasal 12 sampai dengan Pasal 18), tata cara pengangkatan anak (Pasal 19 sampai dengan Pasal 25), bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak (Pasal 26 sampai dengan Pasal 31), pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak (Pasal 32 sampai dengan Pasal 38), dan pelaporan (Pasal 39 sampai dengan Pasal 42) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tidak menutup peluang bagi orang tua tunggal yang akan melakukan pengangkatan anak. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ilmiah ini adalah menyangkut tentang bagaimana tata cara serta perbedaan pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali dan Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2007 dan bagaimana status dan akibat hukum pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali dan Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2007. Dengan berusaha menjawab kedua permasalahan tersebut maka jurnal ilmiah ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pengangkatan anak dan diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai akibat hukum yang timbul akibat pengangkatan anak. Untuk menjawab permasalahn tersebut, penyusun melakukan penelitian dengan jenis penelitian hukum secara normatif dan yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach),* pendekatan Analisis *(Analitical Approach),* dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach).* Jenis dan sumber bahan hukum nya berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan tehknik memperoleh bahan hukum berupa studi dokumen dengan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada dalam perpustakaan berkaitan dengan masalah yang diteliti, Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purpose sampling*, artinya penarikan sampel dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.[[3]](#footnote-4) Menggunakan analisis kualitatif yaitu memberikan penjelasan tentang bahan penelitian yang datanya mengarah pada kajian yang bersifat teoritis mengenai bahan hukum lainnya, yaitu dimana pernyataan khusus dikaitkan dengan pernyataan umum yang didapat di lapangan.

1. **PEMBAHASAN**

**Tata Cara Serta Perbedaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007**

Tata Cara Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Bali.

Menurut pemuka adat di desa adat Bestala secara sederhana proses pengangkatan anak dapat digambarkan sebagai berikut:[[4]](#footnote-5)

1. Pertama-tama seorang atau pasangan suami istri harus sepakat untuk mengangkat anak, setelah itu pasangan tersebut minta persetujuan dari keluarga pihak laki-laki. Apabila disetujui maka pihak yang ingin mengangkat anak tersebut datang ke rumah orang tua si anak yang akan diangkat, hal ini merupakan perjanjian permulaan antara pihak keluarga yang mengangkat dengan keluarga yang diangkat.

2 Setelah semua berjalan lancar dilanjutkan dengan pengumuman *(pasobyahan)* dalam rapat desa atau banjar. Tujuannya, untuk memastikan tidak ada anggota keluarga lainnya dan warga desa atau banjar yang keberatan atas pengangkatan anak yang dimaksud.

3. Anak angkat harus diusahakan dari lingkungan keluarga yang terdekat, garis *purusa* yang merupakan *pesidikarya*. Ada tiga golongan *pasidakarya* waris (mempunyai hubungan saling waris), *pasidakarya sumbah* (mempunyai hubungan saling menyembah leluhur), dan *pasidakarya idih pakidih* (mempunyai hubungan perkawinan). Apabila tidak ada garis dari keturunan *purusa,* maka dapat dicari dari keluarga menurut garis *pradana* (garis ibu). Apabila tidak ditemukan pula maka dapat diusahakan dari keluarga lain dalam satu soroh dan terakhir sama sekali tidak ada pengangkatan anak dapat dilakukan walaupun tidak ada hubungan keluarga (*sekama-kama)*

4. Melakukan serangkaian upacara yaitu pertama adalah upacara *pebiekaonan* yang merupakan upacara pembersihan diri anak yang diangkat. Setelah itu baru dilakukan upacara *pemerasan* atau *widhi widana*(upacara pengesahan) yang dilakukan di *sanggah* (tempat pemujaan keluarga) *kemulan*,pengangkatan anak baru dipandang sah sesudah dilakukan upacara *pemerasan.* Itulah sebabnya anak angkat itu disebut pula dengan istilah *sentana peperasan*, diantaranya yang paling penting adalah pemutusan benang yang artinya simbul memutuskan kedudukan anak angkat pada keluarga asal dan memulai hidup baru pada keluarga yang mengangkat dengan hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung sendiri. Upacara *maperas*(pengesahan pengangkatan anak) ini adalah syarat sahnya pengangkatan seorang sentana. Pada upacara pengesahan ini biasanya dihadiri oleh pemuka adat/ pemuka-pemuka masyarakat untuk menyaksikan atau sebagai saksi agar pengangkatan anak menjadi terang, seperti : *Bendesa* Adat, Pemuka Adat, *Pemangku* (pemimpin upacara), dan keluarga kedua belah pihak serta masyarakat setempat. Dengan adanya saksi-saksi yang hadir dalam pengesahan anak angkat tersebut, maka akan dapat dilihat adanya fungsi masing-masing saksi tersebut, yaitu :

a. Saksi dari aparat adat adalah untuk mengesahkan pengangkatan anak yang berkaitan dengan anak itu sendiri.

b. Saksi dari pihak kedinasan adalah mengesahkan dalam hal lebih menguatkan kedudukan anak angkat itu nanti.

c. *Pemangku* adalah untuk mengesahkan dalam kaitannya dengan keagamaan (leluhur).

d. Keluarga dari kedua belah pihak adalah untuk mendapatkan persetujuan secara sah dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

e. Masyarakat setempat merupakan pengumuman atau *siar* yang dilakukan di masyarakat desa/banjar agar masyarakat mengetahui adanya pengangkatan anak tersebut.

5. pembuatan surat *sentana* yang merupakan alat bukti bahwa telah terjadi pengangkatan anak. Menurut hukum positif pengangkatan anak dilakukan dengan penetapan hakim. Dengan demikian sesudah upacara *pemerasan*, patut dilanjutkan dengan mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat pengangkatan anak itu dilaksanakan.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal pengangkatan anak menurut hukum adat bali yaitu:

1. Orang yang melakukan pengangkatan anak tersebut harus berhak melakukan perbuatan tersebut.
2. Anak yang diangkat itu harus memenuhi syarat.
3. Harus memenuhi syarat upacara pengangkatan anak sesuai dengan adat-istiadat setempat.[[5]](#footnote-6)

Tata Cara Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

Dalam pasal 19 sampai dengan pasal 21 diatur tata cara pengangkatan anak antar WNI yaitu: [[6]](#footnote-7)

1. Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan dengan tata cara yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan;
2. Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan;
3. Pengadilan meyampaikan salinan penetapan ke instansi terkait;
4. Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak dua kali dengan jarak waktu paling singkat dua tahun; dan
5. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua anagkat.

Kemudian, di dalam pasal 21 sampai dengan pasal 24 diatur tata cara pengangkatan anak antara WNI dan WNA, yaitu;

1. Permohonan pengangkatan anak WNI oleh warga negara asing atau sebaliknya yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan
2. Pengadilan menyampaikan salinan putusan ke instansi terkait
3. Pengangkatan anak WNI, baik yang dilahirkan di wilayah indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh WNA yang berada di luar negeri harus di laksanakan di indonesia dan memenuhi persyaratan

Perbedaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali

Dalam adat Bali, jika ingin mengangkat anak harus sesuai dengan tata cara agama hindu yakni:

1. Harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (orang tua pengangkat dan orang tua kandungnya )

2. Harus ada upacara widhi-widana (*peras)*

Yang bermakna pemutusan hubungan anak angkat itu dengan ayah kandungnya sendiri, dalam arti anak itu sendiri tidak akan meyembah ayah kandungnya sendiri di kemudian hari, malainkan ia harus bersembah kepada arwah ayah angkatnya.[[7]](#footnote-8)

3. Adanya pengumuman di banjar atau desa adat masing-masing

4. Anak yang diangkat laki-laki

5. Anak yang diangkat harus sebelum berusia 6 tahun.

Perbedaan Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

Pengangkatan anak yang dilakukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tidak harus anak laki-laki saja yang dijadikan anak angkat tetapi anak perempuan pun bisa dijadikan anak angkat karena tujuan dari pengangkatan anak itu adalah bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Status Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali dan Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2007**

Status Anak Angkat Menurut Hukum Adat Bali

Dalam hukum adat Bali peranan seorang anak laki-laki dalam keluarga di Bali khususnya dalam pemeliharaan tempat persembahyangan keluarga *( sanggah / pemerajan ),* melakukan ayahan di *Banjar*, yang tidak dapat dilakukan oleh anak perempuan. Yang terpenting dalam soal anak angkat adalah syarat dan cara yang harus dipenuhi agar seseorang yang diangkat menjadi anak angkat itu sah menurut hukum adat Bali.[[8]](#footnote-9) Menurut I Nengah Lestawi menyatakan bahwa:

“Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian dari keluarga dengan orang tuanya sendiri serta memasukan anak itu ke dalam keluarga bapak angkatnya, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan anak kandung untuk meneruskan turunan anak bapak angkatnya”[[9]](#footnote-10)

Status Anak Angkat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

Di dalam peraturan pemerintah ini, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Namun hanya terjadi peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Pengangkatan anaka tidak merubah hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung ataupun orang tua angkat.

Dalam pasal 3 sampai dengan 6 ditentukan mengenai syarat pengangkatan anak sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:[[10]](#footnote-11)

a. Calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat

b. bilamana asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat (yang dimaksud setempat adalah setingkat desa atau kelurahan)

c. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya

d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir

e. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya.

f. pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya tersebut dilakukan dengan memerhatikan kesiapan anak yang bersanngkutan.

Akibat Hukum Dari Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali

Hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya merupakan suatu proses hubungan yang didasari oleh kekuatan hukum adat Bali, yang dilandasi oleh keterikatan kekeluargaan yang dapat dilihat melalui garis laki-laki (*patrilineal*). Di samping memperhatikan orang tua angkat seperti orang tua kandung sendiri juga akan melahirkan tanggung jawab setelah orang tua tersebut meninggal dunia, anak angkat tersebut harus melakukan upacara *ngaben* sesuai adat yang berlaku. Hal ini merupakan konsekuensi dari salah satu kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya.

Dengan adanya sistem hukum adat Bali yang *patrilineal,* maka akan melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi orang tua angkat maupun anak angkat sama seperti kedudukan orang tua kandung terhadap anaknya. Dengan lahirnya hak dan kewajiban yang baru tersebut, maka mengakibatkan terputusnya hubungan keluarga orang tua kandungnya

Dapat di jabarkan akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum adat Bali yaitu,

a. Dengan orang tua kandung

Anak yang sudah diadopsi orang lain, berakibat hubungan dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur atau tata cara pengangkatan anak. Kedudukan orang tua kandung telah digantikan oleh orang tua angkat.

1. Dengan orang tua angkat.

Kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan. Di Bali, perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung.[[11]](#footnote-12)

Akibat hukum Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

Akibat hukum dari pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 hanya peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal pemeliharaan, spiritual, pendidikan, kesehatan, moril dan materiil. Pengangkatan anak juga tidak meyebabkan anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Sedangkan perkara-perkara berupa akibat-akibat hukum kekeluargaan dari pengangkatan anak tersebut tergantung pada hukum serta adat-istiadat menurut kemantapan batin para pihak di dalamnya.

1. **PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan dalam jurnal ini maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa : 1. Pengangkatan anak menurut hukum adat Bali mengakibatkan hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya putus dan dia memasuki kekerabatan orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya adalah sebagai anak kandung, sehingga berfungsi sebagai pelanjut keturunan dan berkedudukan sebagai ahli waris. 2. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ini lebih menekankan pada tumbuh kembangnya sang anak atau kesejahteraan sang anak, sama sekali tidak mengatur tentang maksud pemohon akan memperlakukan sebagai anak kandung maupun mewarisi yang ada hanya sebatas pengasuhan atau pemeliharaan bukan pada pergantian status dan kedudukan.

**Saran**

Hendaknya pembagian warisan dalam Hukum Adat Bali juga diberikan terhadap anak perempuan setelah terlebih dahulu dikurangi sepertiga untuk harta bersama yang dikuasakan kepada anak yang melanjutkan kewajiban adat orang tuanya. Diharapkan keputusan ini terus disosialisasikakepada seluruh masyarakat Hindu Bali sehingga keadilan untuk perempuan pun akan tercapai pada masyarakat *patrilineal* Bali.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-buku**

Artadi, I Ketut. Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya. Pustaka Bali Post, Denpasar, 2012

Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak. Akedemi Pressindo, jakarta, 1998

Hanitijo Soemitro, Ronny. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*.* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Korn, V.E. Bentuk-Bentuk Sentana Menurut Hukum Adat Bali Masa Colonial. Udayana University Press, Bali, 2013

Soepomo, R. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000

Soekanto, Soeryono. Hukum Adat Indonesia. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001

**Peraturan**

Indonesia, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

1. **Wawancara**

Wawancara dengan Ketut Rai pemuka Adat Bestala, singaraja Bali , 26 Mei 2014

1. Soeryono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001, hlm. 251 [↑](#footnote-ref-2)
2. Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akedemi Pressindo, Jakarta, 1998, hlm. 44 [↑](#footnote-ref-3)
3. Ronny Hanitijo Soemitro, 1994,  *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kelima,hlm. 33 [↑](#footnote-ref-4)
4. Wawancara dengan Ketut Rai pemuka Adat Bestala, singaraja Bali , 26 Mei 2014 [↑](#footnote-ref-5)
5. I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya,* cetakan kedua, Setia Kawan, Denpasar, 1987, hlm. 36 [↑](#footnote-ref-6)
6. Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia,* PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 37 [↑](#footnote-ref-7)
7. Korn, *Hukum Waris Adat Di Bali,* Terjemahan I Gede Wayan Pangkat, Denpasar, 1972, hlm. 54 [↑](#footnote-ref-8)
8. I Ketut Artadi, *Op. Cit,* hlm. 11 [↑](#footnote-ref-9)
9. I Nengah Lestawi, *Hukum Adat,* Paramita, Surabaya, Cetakan Pertama, 1999, hlm. 61 [↑](#footnote-ref-10)
10. Indonesia, *Undang-Undang Pelindungan Anak,* UU No. 23 Tahun 2003, psl 3-6 [↑](#footnote-ref-11)
11. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*,Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm. 99 [↑](#footnote-ref-12)